

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA DAN LPTIK UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PELAYANAN TES TOEP DAN TPDA

Nomor: 011/MoU.PLTI/IX/2020

Nomor: ##\UN30.17/HK/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.

: Direktur Utama PT Pusat Layanan Tes Indonesia, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di DTA Square Kav F6-F7 Jl. Seturan Raya No.9A, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55281, berdasarkan Akta PT PLTI Nomor 03 tanggal 29 Maret 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama PT PLTI, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Prof. Dr. Ir. Siglt Nugroho, M.Sc., Ph.D.

Pengembangan Ketua Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu berkedudukan di Jln. WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 739/UN30/KP, tanggal 22 Januari Pemberhentian 2018, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga selingkung Universitas Bengkulu, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa untuk penyelenggaraan tes *Test of English Proficiency* (TOEP) dan Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan untuk penyelenggaraan tes TOEP dan TPDA bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 2. mencapai peningkatan kelembagaan dengan saling belajar satu sama lain.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1. penyelenggaraan tes daring Test of English Proficiency (TOEP), dan
- 2. penyelenggaraan tes daring Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA).

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN


Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan kegiatan maupun ketentuan teknis lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA DIREKTUR UTAMA

PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA

Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.

PIHAK KEDUA KETUA LPTIK UNIVERSITAS BENGKULU

Prof. Dr. Ir. Sigiy Nugroho, M.Sc., Ph.D.